



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Web : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : 841/PM.00.02/K.JT-08/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pencegahan Pelanggaran Kampanye

Demak, 31 Oktober 2023

Kepada Yth.

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak**

Di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- h. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00/K1/082023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- i. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
2. Dalam rangka pengawasan dan pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu menjelang tahapan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Demak menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Memastikan tidak adanya Alat Peraga Sosialisasi (APS) atau Alat Peraga Kampanye (APK) Bakal Calon Legislatif dan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 yang terpasang di fasilitas pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Panwas Desa/Kelurahan atau Panwas Kecamatan di wilayah masing-masing jika menemukan adanya APS atau APK yang terpasang di fasilitas pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
3. Demikian imbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan.

**KETUA**
Ulin Nuha, S.H., M.H.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----A r s i p-----